

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam Islam, zakat merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam. Membayar zakat menjadi salah satu ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan atas hartanya. Hakikat dari zakat itu sendiri tidak hanya sekilas terlihat saling membantu sesama muslim, akan tetapi seorang muslim dapat mensucikan dirinya dari harta yang ia miliki serta mendapat pahala dari Allah SWT.

Zakat merupakan salah satu dari pada rukun Islam yang berperan penting dalam kehidupan umat Islam sepanjang sejarah kewujudannya (Wahid, dkk 2009). Sementara Kanji, dkk (2011) menyatakan konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Zakat bukanlah hal yang baru di kalangan kaum Muslim. Berdasarkan berbagai penelitian yang ada, kewujudan dari zakat itu sendiri tidak hanya menyejahterakan masyarakat miskin melainkan sebagai alternatif dalam membangun perekonomian dalam suatu wilayah. Namun program kesejahteraan untuk memecahkan masalah kemiskinan masih sangat sulit diatasi. Hal ini karena adanya pandangan sekularisme yang mengakibatkan menurunnya spirit religiusitas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara, serta kurang diterapkannya mekanisme

yang berbau Islam yang dapat mengakibatkan dunia Islam kehilangan metode dalam mensejahterakan rakyatnya (Nasution, 2006).

Kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat (Nurwati, 2008). Untuk membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga-lembaga melainkan menjadi tugas bersama untuk mensejahterakan Muslim lainnya.

Persoalan tentang zakat telah ditegaskan oleh pemerintah dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat pada ketentuan umum pasal 1 ayat 2 yang dimana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Zakat menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan saksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin, dan yang miskin semakin miskin (Harafah, 2010). Jika digarap dengan baik maka potensi zakat akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar yang dapat meningkatkan siklus perekonomian yang produktif. Meski demikian

potensi dan realisasi dana zakat dalam mengoptimalkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terasa maksimal

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, ditinjau dari segi karakteristik, zakat merupakan kewajiban syari'ah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Survei menunjukkan, Provinsi Gorontalo periode 2016 – 2017 presentase garis kemiskinan di perkotaan Maret 2017 sebesar Rp298.492 per kapita per bulan dan garis kemiskinan di pedesaan sebesar Rp295.057 per kapita per bulan. Selama kurun waktu 6 (enam) bulan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,787 pada September 2016 menjadi 3,681 pada Maret 2017. Artinya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin lebar (BPS, 2017)

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong yang kaya harus

menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah (Mardiana, 2014). Zakat merupakan bentuk ibadah bernilai sosial dan ekonomi yang dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, dengan pengelolaan zakat yang tepat diharapkan distribusi kekayaan yang merata dapat diwujudkan (Canggih dkk, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dengan adanya zakat, pemerintah dapat menjadikan pemerataan pendapatan dalam suatu wilayah menjadi lebih optimal. Partisipasi dari masyarakat dalam membayar zakat sangat berpengaruh pada masyarakat itu sendiri. Efektivitas dalam merealisasikan dana zakat pun harus terarah sesuai syariat Islam sehingga dapat diketahui sejauh mana potensi zakat dapat berpengaruh terhadap golongan fakir miskin dan menjadikan pemerataan pendapatan dalam suatu wilayah menjadi lebih stabil dan mengoptimalkan jumlah penduduk miskin serta meningkatkan siklus perekonomian dalam suatu wilayah.

Kelahiran UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Kota Gorontalo, namun regulasi pemerintah berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengurai tentang pelaksanaan teknis dari Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum juga ditetapkan. Disisi lain tingkat kepercayaan (trust) masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah. Menurut survei dari Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Gorontalo potensi penerimaan zakat di Kota Gorontalo pada setiap tahunnya bisa mencapai angka 4,5 miliar hingga 5 miliar. Namun sejauh ini zakat yang bisa dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Gorontalo hanya berkisaran 1,7 hingga 2 miliar per tahunnya. Zakat tersebut dapat diperoleh dari 1/3 dari gaji aparat sipil negara (ASN) yang dikumpulkan melalui bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hal ini berdasarkan peraturan daerah (PERDA) No. 10 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat. sementara itu untuk merealisasikan zakat dengan jumlah potensi penerimaan zakat tersebut, tentulah pemerintah Kota Gorontalo belum cukup mensejahterakan masyarakat miskin dari kemiskinan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat serta masih banayak para amil yang belum memahami ashnaf/golongan penerima zakat dapat berpengaruh terhadap potensi dan realisasi zakat yang ada di Kota Gorontalo. Menurut Wahab dan Borhan (2014), faktor pengurusan institusi zakat merupakan faktor utama kerana pengurusan institusi zakat mempunyai pengaruh yang besar dalam mengikat dua faktor lagi iaitu faktor kepemimpinan dan dorongan dalaman masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sistem pengumpulan dan pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo, sehingga judul dalam penelitian ini yaitu **“Potensi dan Realisasi Zakat di Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pokok yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana besaran potensi penerimaan zakat di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana besaran realisasi penerimaan zakat di Kota Gorontalo?
3. Bagaimana potensi dan realisasi penerimaan pada tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan besaran potensi zakat potensi di Kota Gorontalo.
2. Untuk mendeskripsikan besaran realisasi zakat di Kota Gorontalo.
3. Untuk meramalkan potensi dan realisasi zakat pada tahun 2017-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama manfaat teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi syari'ah khususnya dalam bidang Fiqih Muamalah tentang zakat. Di samping itu juga peneliti berharap

hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Badan Amil Zakat (BAZNAS) agar dapat mensejahterakan masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan alokasi zakat.